

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 00366 / I09.2f / I9-1987

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK AISYIAH
oleh Yayasan / PENGURUS MUHAMMADIYAH RANTING GOBAH
di DESA GOBAH KECAMATAN KAMPAR.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar.

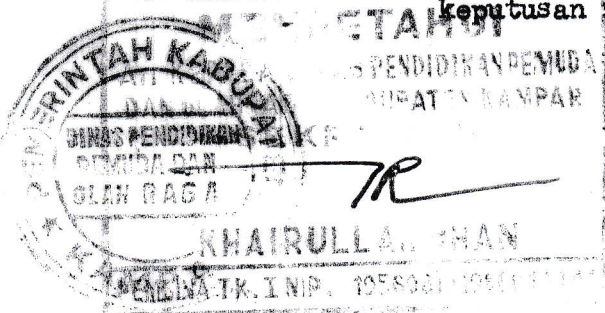
- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus Muhammadiyah Ranting Gobah tanggal 8 Nopember 1986 Nomor.A-6/I09/2.TK/R6-1986.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan ;
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/Pengurus Muhammadiyah Ranting Gobah telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Aisyiah di Gobah Kecamatan Kampar sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar tanggal 10 Februari 1987 nomor: 341/I09.2.2/R6-1987.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus Muhammadiyah Ranting Gobah untuk mendirikan TK AISYIAH dengan alamat DESA GOBAH KECAMATAN KAMPAR.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kabupaten dar. Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 19 Maret 1987

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

ALI AMRAN UJAS
NIP.130313603.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Riau di Pekanbaru.
2. Yth. Ketua GOKRI Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Yth. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kampar di Air Tiris.